



SALINAN

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 532 /B.VI/HK/2007

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN
DAN BHAKTI SOSIAL PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI
BAGI KELUARGA MISKIN SERTA PEMBINAAN KADER
INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN DI DAERAH PESISIR/PANTAI
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa BKKBN Provinsi Lampung mengadakan kegiatan Pembinaan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Bagi Keluarga Miskin serta Pembinaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan di Daerah Pesisir di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur dan Tanggamus pada Bulan Oktober sampai dengan Desember 2007;
- b. untuk mendukung kegiatan dimaksud, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana dari alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

Memperhatikan : Surat Kepala BKKBN Provinsi Lampung nomor 3904/LK.003/H.4/2007 tanggal 14 September 2007 perihal Upaya Pengentasan Kemiskinan di Daerah Pesisir/Pantai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan bantuan dana kepada BKKBN Provinsi Lampung untuk kegiatan Pembinaan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Bagi Keluarga Miskin serta Pembinaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan di Daerah Pesisir di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur dan Tanggamus pada Bulan Oktober sampai dengan Desember 2007.
- KEDUA : Besarnya bantuan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kode rekening : 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Oktober 2007**

GOVERNOR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala BKKBN Provinsi Lampung.
6. Himpunan Keputusan.